

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jln. Gersamata 93763 082352058440

www.dpmpptspbutontengah.com

Pemerintah Kab. Buton Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Izin Mendirikan Rumah Sakit

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan bermaterai
2. Surat kuasa dari pemilik atas pengurus izin (jika di kuasakan)
3. Fotokopi akta pendirian/perubahan perusahaan (Jika berbadan hukum)
4. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP)
5. Izin lingkungan yang telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif dari OSS (Online Single Submission)
6. Fotokopi IMB yang menyatakan sebagai rumah sakit.
7. Dokumen feasibility study
8. Dokumen sarana dan prasaran Rumah sakit;
9. Pas foto 4x6;
10. Map snalhektekter plastic.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem oss.go.id atau langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Pemohon menyetor berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin kepetugas Front Office untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin ;
3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis;
4. Penerbitan atau penolakan izin melalui oss.go.id;
5. Pengambilan atau Penyerahan surat izin /surat penolakan melalui petugas Front Office.

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jln. Gersamata 93763 082352058440

www.dpmpstpsbutontengah.com

Pemerintah Kab. Buton Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

5 Hari kerja

5 (Hari) jam (Kerja Pelayanan)

Senin s.d Kamis : 08.00 s.d 15.30 Wita

Jum'at : 08.00 s.d 15.30 Wita

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jln. Gersamata 93763 082352058440

www.dpmpptspbutontengah.com

Pemerintah Kab. Buton Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditunjukkan kepada Kepala Dinas;
2. Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Buton Tengah Jln. Gersamata No.5 Kabupaten Buton Tengah;
3. Pengaduan, Saran dan Masukan Secara Langsung via;
 - a. Telepon : 082352058440
 - b. Fax :
 - c. SMS/WA : 082352058440
 - d. Email : butengdpmpptsp@gmail.com
 - e. Facebook : Buteng DPMPTSP
 - f. Instagram : @buteng_dpmpptsp
 - g. Twitter : @buteng_dpmpptsp
 - h. Website : dpmpptspbutontengah.com
4. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari;
5. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah :
 - a. Verifikasi aduan;
 - b. Mediasi;
 - c. Koordinasi dan cek lokasi;
 - d. Sanksi.